



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 307/428/ TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *WA*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.000.000 ,00(tujuh puluh juta rupiah).

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk:

1. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. mematuhi semua kewajiban sebagaimana dituang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk penerima hibah Tahun Anggaran 2023;
3. menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada Bupati dengan tembusan Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *dk*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Desember 2023
Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN